

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fungsi lembaga keuangan khususnya sektor perbankan menempati posisi sangat strategis sebagai intermediasi atau menjembatani kebutuhan modal dan investasi di sektor riil dan pemilikan dana. Melihat begitu pentingnya fungsi sektor perbankan tersebut, sektor perbankan dalam kebijakan mikro ekonomi memang diarahkan dalam konteks bagaimana menjadikan uang efektif untuk meningkatkan *added value economic* (nilai tambah ekonomi) singkat kata *how to make money effective and effecient to increase economic value*.

Setelah berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) timbul peluang untuk mendirikan bank-bank yang berprinsip syariah. Operasional BMI kurang menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah, maka muncul usaha untuk mendirikan bank dan lembaga keuangan mikro seperti Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dan Koperasi Syariah (KOPSYAH) BTM (Baituttamwil Muhammadiyah) yang bertujuan untuk mengatasi hambatan operasionalisasi di daerah.

Dilain pihak, beberapa masyarakat harus berhadapan dengan rentenir atau lintah darat. Maraknya rentenir di tengah-tengah masyarakat mengakibatkan masyarakat semakin terjerumus pada masalah ekonomi yang tidak menentu. Besarnya pengaruh rentenir terhadap perekonomian tidak lain karena tidak adanya unsur-unsur yang cukup akomodatif dalam menyelesaikan masalah-masalah yang masyarakat hadapi. Oleh

karena itu, BTM diharapkan mampu berperan lebih aktif dalam memperbaiki kondisi ini.

Mudharabah adalah akad yang telah dikenal umat muslim sejak zaman nabi, bahkan telah dipraktikkan oleh bangsa Arab sebelum turunya Islam. Ketika nabi Muhammad Saw. berprofesi sebagai pedagang, ia melakukan akad *mudharabah* dengan khadijah. Dengan demikian, di tinjau dari segi hukum Islam, maka praktik *mudharabah* ini di bolehkan, baik menurut Al-Qur'an, Sunnah, maupun Ijma'.

Dalam praktik *mudharabah* antara Khadijah dengan Muhammad, saat itu Khadijah mempercayakan barang dagangannya untuk di jual oleh Muhammad keluar negeri.¹ Secara singkat, *mudharabah* adalah penyerahan modal uang kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan presentase keuntungan.²



Artinya:

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.³

¹ Adiwarman A. Karim. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2006). H. 204.

² Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2007). H. 60.

³ Muhammad Arifin bin Badri. *Riba dan tinjauan kritis PERBANKAN SYARIAH*. (Bogor: Pustaka Darul Ilmi. 2009). H. 133

Arti kata baitut tamwil dari sudut etimologi adalah tempat pengembangan harta / kekayaan.

Dari sudut ekonomi BT (Baitutamwil) adalah lembaga keuangan islam yang usaha pokoknya menghimpun dana dari pihak lain (anggota/deposan) dan menyalurkan kepada yang memerlukan melalui pembiayaan (kredit/pinjaman) untuk usaha produktif dan investasi dengan sistem syariah.

Adanya BTM Ta'awun juga berguna lebih dapat membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan permodalan dalam pengembangan usahanya dan diharapkan nantinya dapat meningkatkan taraf hidupnya.

Adapun yang kita ketahui ada beberapa peran dari BTM, yaitu:

1. Untuk memepercepat pembangunan nasional.
2. Mengantisipasi kesenjangan sosial yang menjadi dampak pembangunan nasional.
3. Menolong penduduk golongan ekonomi lemah yang terjerat pinjaman bunga tinggi dari rentenir karena prosedurnya gampang dan sederhana.
4. Mendidik masyarakat untuk mengenal lembaga keuangan berbasis syariah yang tidak menggunakan riba sebagai keuntungan.
5. Baitut Tamwil mampu menjangkau masyarakat kecil secara luas yang tidak mampu dikelola oleh bank konvensional karena biaya '*overhead cost*' yang 'terlalu mahal' untuk pembiayaan kecil yang banyak jumlahnya sehingga bank segan mencapai mereka.⁴

⁴ Brosur Kopsyah BTM Ta'wun.

Oleh karena itu, di Kopsyah BTM dalam pembiayaan *mudharabah* juga mengalami masalah dalam pembayarannya, yaitu terjadinya pembiayaan bermasalah yang disebabkan oleh nasabah yang tidak dapat membayar. Adapun kebijakan dari BTM sendiri yaitu akan mengadakan kesepakatan lagi dengan nasabah yakni dengan memberikan jangka waktu hingga beberapa bulan. Apabila nasabah masih belum bisa juga untuk membayar atau mengembalikan pembiayaan tersebut maka pihak BTM akan mengambil jaminannya.⁵

Beranjak dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana gambaran pembiayaan mudharabah yang dilakukan nasabah, apa saja kendala yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah, serta bagaimana cara mengatasi problematika pembiayaan, khususnya di BTM Ta'awun Banjarmasin. Yang mana penelitian ini penulis tuangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul **“Problematika Pembiayaan Mudharabah Pada Koperasi Syariah Baituttamwil Muhammadiyah Ta'awun Banjarmasin”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui:

1. Bagaimana gambaran pembiayaan mudharabah yang dilakukan nasabah pada Kopsyah BTM Ta'awun Banjarmasin?
2. Apa saja kendala yang menyebabkan problematika pembiayaan?

⁵ Wawancara dengan pihak BTM, Kamis 17-03-2011

3. Bagaimana penyelesaian atau kebijakan menanggapi problematika pembiayaan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana gambaran pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan nasabah pada Kopsyah BTM Ta'awun.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang menyebabkan problematika pembiayaan.
3. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian atau kebijakan menanggapi problematika pembiayaan.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai:

1. Menambah pengetahuan dan wawasan penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya yang ingin mengetahui permasalahan ini secara mendalam.
2. Bahan informasi ilmiah bagi siapa saja yang ingin melakukan penelitian selanjutnya dari sudut pandang yang berbeda.
3. Menambah bahan kepustakaan bagi fakultas syariah serta perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin dan bagi pihak lain yang berkepentingan dengan hasil penelitian ini.

4. Untuk memberikan data tentang problematika pembiayaan mudharabah pada Kopsyah BTM Ta'awun Banjarmasin.

E. Kajian Pustaka

Dari hasil penelusuran yang penulis lakukan, kajian penelitian yang mengangkat tema pembiayaan mudharabah ini memang sudah ada sebelumnya. Menurut data yang penulis kumpulkan, penelitian tersebut antara lain adalah penelitian yang dilakukan oleh:

1. Nur'aina (03011558816), jurusan Ekonomi Islam dengan judul skripsi "*mekanisme operasional pembiayaan mudharabah dan musyarakah di BMT Al-karomah*", skripsi ini membahas tentang mekanisme operasional pembiayaan *mudharabah* dan musyarakah.
2. Siti Nurul Huda (0701158009), jurusan Ekonomi Islam dengan judul "*Penentuan Jaminan atau Agunan Dalam Pembiayaan Mudharabah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Teladan Banjarmasin*" skripsi ini membahas tentang hal apa saja yang mempengaruhi penentuan jaminan atau agunan dalam pembiayaan mudharabah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Teladan Banjarmasin. antara lain faktor *character* dari mudharib itu sendiri yang juga disebut dengan *moral hazard*, adalah sifat atau watak orang calon *mudharib*. Tujuannya untuk memberi keyakinan kepada koperasi bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan pembiayaan benar-benar

dapat dipercaya. Selain itu terdapat juga faktor resiko yang sistematis dan faktor resiko operasional juga mempengaruhi penentuan jaminan.

3. Noor Hapisah (0501156848), jurusan Ekonomi Islam, dengan judul “*Analisis Pembiayaan Mudharabah Untuk Nasabah Kelompok Usaha Bersama*” (studi pada KJKS BMT Tapin Tengah Sejahtera Unit 064) skripsi ini membahas tentang bagaimana bentuk pembiayaan *mudharabah* pada KJKS BMT KUBE Tapin Tengah Sejahtera Unit 064 dan alasan pembiayaan *mudharabah* di pilih sebagai pemberian modal usaha kepada anggota kelompok usaha bersama (KUBE) serta dampak pembiayaan *mudharabah* tersebut terhadap anggota KUBE. Subjek dalam penelitian ini adalah para pangelola dan anggota KJKS BMT KUBE Tapin Tengah Sejahtera Unit 064. Sedangkan objek penelitian ini yaitu pembiayaan *mudharabah* pada KJKS BMT KUBE Tapin Tengah Sejahtera Unit 064 yang meliputi bentuk pembiayaan *mudharabah* pada KJKS BMT KUBE Tapin Tengah Sejahtera Unit 064 serta dampaknya terhadap anggota kube yang memperoleh pembiayaan *mudharabah*.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah lebih menitik beratkan pada problematika pembiayaan *mudharabah* di Koperasi Syariah (Kopsyah) BTM Ta’awun Banjarmasin. Dengan demikian, terdapat pokok permasalahan yang sangat berbeda antara penelitian yang telah dikemukakan diatas dengan persoalan yang akan penulis teliti.

F. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam menginterpretasikan judul dan permasalahan yang akan di teliti serta sebagai pegangan agar lebih terfokusnya kajian lebih lanjut, maka penulis membuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Problematika adalah hal yang menimbulkan masalah atau hal yang belum dapat dipecahkan atau permasalahan yang belum dapat dipecahkan.⁶ Arti masalah/problem disini yaitu permasalahan yang ada di Kopsyah BTM Ta'awun yang terjadi pada nasabah yang melakukan pembiayaan, di antaranya nasabah mengalami permasalahan dalam pembayaran.
2. Pembiayaan atau *financing* ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.⁷ Disini pembiayaan berperan sangat penting guna untuk membantu para nasabah yang ingin membuka usaha mikro maupun usaha makro.
3. Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, (Jakarta: Balai Pustaka, cet. III, 1990).

⁷ Prof. Dr. H. Veitzhal Rivai, M.B.A, Ir. H. Arviyan Arifin, *Islamic Banking, sebuah teori, konsep, dan aplikasi*. Cet.1 maret 2010. hal 681)

pengelola.⁸ Artinya disini pihak lembaga mempercayakan kepada nasabah dengan menyediakan modal untuk dikelola oleh nasabah yang bersangkutan

4. Koperasi Syariah (KOPSYAH) BTM Ta'awun. Arti kata BT (Baitut Tamwil) dari sudut etimologi adalah tempat pengembangan harta/kekayaan. Dari sudut ekonomi BT (Baitutamwil) adalah lembaga keuangan Islam yang usaha pokoknya menghimpun dana dari pihak lain (anggota/deposan) dan menyalurkan kepada yang memerlukan melalui pembiayaan (kredit/pinjaman) untuk usaha produktif dan investasi dengan sistem syariah.⁹

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis dengan susunan sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan, berisikan latar belakang masalah, yang mana disini penulis mencantumkan beberapa poin penting guna untuk mengetahui bagaimana menguraikan beberapa pertanyaan untuk mengetahui bagaimana permasalahannya dan bagaimana cara penyelesaiannya. Sedangkan tujuan penelitian dan kegunaan penelitian disini hampir sama yang mana disini benar-benar memfokuskan apa manfaat dari penelitian penulis. Kajian pustaka di sini kita mengkaji penelitian terdahulu guna memudahkan penelitian kita. Definisi operasional disini berisikan pengertian-pengertian yang penulis

⁸ Muhammad Rawas Qal'aji, *Mu'jam lughat al-fudana* (Beirute: Darun-nafs 1983)

⁹ Brosur BTM Ta'awun

teliti. Dan sistematika penulisan yaitu uraian penyusunan skripsi dari bab satu sampai lima.

Bab II. Landasan teori, di sini berisikan tentang pengertian *mudharabah*, yaitu akad kerja sama antara pemilik dana (*shahibul mal*) yang menyediakan seluruh kebutuhan modal, dan pihak pengelola usaha (*mudharib*) untuk melakukan suatu kegiatan usaha bersama. Landasan hukum *mudharabah*, yang mana berisikan tentang hokum yang membolehkan akad *mudharabah* sesuai dgn Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'. Rukun dan Syarat-Syarat *mudharabah*, yaitu dengan mengucapkan ijab dan qabul dengan menggunakan lafal *mudharabah*, *muqaradhah*. Sedangkan syarat-syaratnya antara lain yaitu: modalnya harus diketahui melafazdkan ijab dari pemilik modal, *mudharabah*nya bersifat mutlak. Macam-macam dan Hukum-hukum *mudharabah*, yang mana macam-macam *mudharabah*nya terbagi menjadi dua, yaitu *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*, adapun hokum-hukum *mudharabah* juga terbagi menjadi dua, yaitu *mudharabah fasid* dan *mudharabah yang shahih*. Sedangkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) tentang pembiayaan *mudharabah*, yang mana disini dengan adanya fatwa-fatwa tersebut hanya sebagai pembuktian bahwa pembiayaan *mudharabah* adalah salah satu rujukan dari fatwa DSN.

Bab III. Metode penelitian, berisikan tentang jenis, sifat dan lokasi penelitian, yang mana terdapat berupa penelitian lapangan, bersifat deskriptif kualitatif, dan lokasi penelitiannya berlokasi di JL. Sultan Adam, Rt.18 No.16B Perumnas Banjarmasin. Subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, berupa wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan dan metode penganalisisan data

menggunakan teknik-teknik editing, kategorisasi, dan matrikasi, serta prosedur penelitian.

Bab IV. Hasil penelitian dan Analisis data, memuat tentang gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data dan analisis data.

Bab V. Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Dalam Bab ini Penulis mengemukakan simpulan umum dari penelitian ini secara keseluruhan, hal ini dimaksudkan sebagai penegasan terhadap jawaban atas permasalahan yang telah dipaparkan. Setelah itu Penulis memberikan saran-saran berdasarkan kesimpulan tersebut sebagai bahan rekomendasi kepada pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan ini. Dan pada akhir penulisan skripsi ini dilengkapi dengan daftar pustaka sebagai bahan rujukan.